



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang bersumber dari APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana berdasarkan nilai suatu jabatan yang merupakan hasil evaluasi jabatan.
10. Standar Besaran TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
11. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

12. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi dari Kabupaten dibandingkan Provinsi dimana kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat berada.
13. Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
14. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
15. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
16. Kehadiran Kerja adalah kehadiran ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
17. Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
18. Pelaksana harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara.
19. Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* pada Jabatan Fungsional yang setara.

## Pasal 2

- (1) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
  - a. Pegawai ASN yang berstatus CPNS;
  - b. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah;
  - c. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
  - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - e. Pegawai ASN instansi lain yang diperbantukan secara penuh di instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap sepanjang sudah mendapatkan TPP dari Instansi Induk;
  - f. Pegawai ASN Kabupaten Cilacap yang diperbantukan, dipekerjakan atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap sepanjang sudah mendapatkan TPP dari Instansi tempat diperbantukan;
  - g. Pegawai ASN Kabupaten Cilacap yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
  - h. Pegawai ASN yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD RSUD Cilacap, UPTD RSUD Majenang dan UPTD Puskesmas; dan
  - i. Pegawai ASN Kabupaten Cilacap yang melaksanakan tugas belajar.

## BAB II

### PRINSIP PEMBERIAN TPP

## Pasal 3

Prinsip pemberian TPP adalah sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

### BAB III STANDAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 4

Standar Besaran TPP ditetapkan berdasarkan pada parameter sebagai berikut :

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKF);
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD); dan
- e. Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan nilai suatu jabatan yang merupakan hasil evaluasi jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKF) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dikelompokkan dengan bobot sebagai berikut :
  - a. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi = bobot 1;
  - b. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi = bobot 0,85;
  - c. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang = bobot 0,7;
  - d. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah = bobot 0,55; dan
  - e. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah = bobot 0,4.
- (2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,85 (nol koma delapan puluh lima).

#### Pasal 7

- (1) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dihitung dengan membandingkan IKK Daerah dengan IKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,873 (nol koma delapan ratus tujuh puluh tiga).

#### Pasal 8

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
  - a. Opini Laporan Keuangan dengan bobot 30%;
  - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan bobot 25%;

- c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah dengan bobot 10%;
  - d. Indeks Inovasi Daerah dengan bobot 3%;
  - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah dengan bobot 18%;
  - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas dengan bobot 2%; dan
  - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot 2%.
- (2) Hasil perhitungan variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Opini Laporan Keuangan WTP dengan nilai 1000;
  - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sangat tinggi dengan nilai 1000;
  - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah sedang, dengan nilai 600;
  - d. Indeks Inovasi Daerah sebesar 700 dengan nilai 800;
  - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah Baik (B) dengan nilai 800;
  - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas 1,45 % dengan nilai 1000; dan
  - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 65,12 dengan nilai 600.

#### Pasal 10

- (1) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan bobot 6% dan Indeks Gini Ratio dengan bobot 4%.
- (2) Hasil perhitungan komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,98 dengan nilai 750; dan
  - b. Indeks Gini Ratio sebesar 0,32 dengan nilai 1000.

#### Pasal 11

Hasil perhitungan Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) sebesar 895 dengan bobot 1,00 melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{SKIPD} &= (\text{variable pengungkit}) + (\text{variable hasil}) \\
 &= (\sum ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) + \\
 &\quad (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + (\sum (0,06 \times \text{SIPM}) + \\
 &\quad (0,04 \times \text{SIGR})) \\
 &= (300 + 250 + 60 + 24 + 144 + 20 + 12) + (45 + 40) \\
 &= 895
 \end{aligned}$$

#### Pasal 12

- (1) Hasil perhitungan Indeks TPP Pemerintah Daerah sebesar 0,742 melalui perhitungan sebagai berikut :
- $$\begin{aligned}
 \text{Indeks TPP} &= \text{IKF} \times \text{IKK} \times \text{IPPD} \\
 &= 0,85 \times 0,873 \times 1 \\
 &= 0,742
 \end{aligned}$$
- (2) Penetapan Standar Besaran TPP dihitung dengan menggunakan rumus :
- $$\text{Standar Besaran TPP} = \text{Indeks TPP} \times \text{Besaran Tunjangan Kinerja BPK RI per kelas jabatan.}$$
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).
- (4) Standar Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TPP

#### Pasal 13

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
- d. TPP berdasarkan kondisi kerja; dan

e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi.

#### Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diberikan kepada seluruh pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang telah melakukan Analisis Beban Kerja.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari standar besaran TPP.

#### Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, diberikan kepada seluruh pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari standar besaran TPP.

#### Pasal 16

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, diberikan kepada pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang bertugas di daerah yang memiliki indeks kesulitan geografis di atas 1,5 (satu koma lima).
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas di Kecamatan Kampunglaut dan Kelurahan Kutawaru.
- (3) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar besaran TPP.

#### Pasal 17

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diberikan kepada pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 19*, meliputi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan (Dinas Kesehatan), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan (Inspektorat), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan daerah (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) dan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kebijakan kepala daerah meliputi Sekretariat Daerah (dikecualikan bagi pegawai ASN yang memangku Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta pelaksana pada Perangkat Daerah dengan kelas jabatan 1 dan kelas jabatan 3.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional dari standar besaran TPP.

#### Pasal 18

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, diberikan kepada Sekretaris Daerah selaku pejabat pimpinan tertinggi di Daerah dan pegawai ASN yang memangku Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi Sekretaris Daerah diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar besaran TPP pada kelas jabatan tertinggi.

- (3) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi ASN yang memangku Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diberikan secara proporsional sesuai dengan jenis keahliannya.

## BAB V PEMBAYARAN TPP

### Pasal 19

Pembayaran TPP dilakukan berdasarkan penghitungan kinerja individu yang terdiri dari:

- a. produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

### Pasal 20

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, diukur dari capaian kinerja bulanan yang disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja dengan berpedoman pada Indikator Kinerja Individu (IKI) yang ditetapkan awal tahun, atau pada saat mutasi jabatan.
- (2) Bobot produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan prosentase dari nilai capaian kinerja berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. 100% (seratus persen) apabila mencapai nilai  $\geq 85$ ;
  - b. 95% (sembilan puluh lima persen) apabila mencapai nilai 75 – 84;
  - c. 85% (delapan puluh lima persen) apabila mencapai nilai 60 – 74;
  - d. 75% (tujuh puluh lima persen) apabila mencapai nilai 50 – 59;
  - e. 50% (lima puluh persen) apabila mencapai nilai 40 – 49;
  - f. 25% (dua puluh lima persen) apabila mencapai nilai 20 – 39;
  - g. 10% (sepuluh persen) apabila mencapai nilai 1 - 19.
  - h. 0% (nol persen) apabila nilai capaian kinerja 0.

### Pasal 21

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran kerja pada bulan berkenaan;
- (2) Bobot disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan prosentase dari kehadiran dan pemenuhan jam kerja setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dikurangi 1% (satu persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, kecuali ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dan/atau yang mendapat dispensasi;
  - b. dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja karena cuti sakit;
  - c. dikurangi 2% (dua persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; dan
  - d. dikurangi 2% (dua persen) per 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit yang dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan, apabila tidak memenuhi jam kerja karena terlambat atau pulang awal.
- (3) Apabila Pegawai ASN tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan penuh dan capaian kinerjanya 0 (nol), maka tidak diberikan TPP pada bulan berkenaan.

### Pasal 22

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bagi ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:
  - a. Dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) selama 2 (dua) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan; atau
  - b. Dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau
  - c. Dibayarkan 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.



- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penjatuhan hukuman disiplin yang disebabkan karena ketidakpatuhan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), ketidakpatuhan pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan ketidakpatuhan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Pengukuran kinerja dilakukan oleh atasan langsung ASN yang bersangkutan setiap akhir bulan dan digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pada bulan berkenaan, dengan menggunakan indikator pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

TPP bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt./Plh. pada jabatan struktural tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Bagi pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt.) atau pelaksana harian (Plh.) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan;
- (2) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain, menerima TPP yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi.

#### Pasal 25

- (1) TPP kepada Pegawai ASN diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun mulai bulan Januari-Desember 2022.
- (2) Besaran TPP kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Bagi Pegawai ASN yang mutasi ke Pemerintah Kabupaten Cilacap diberikan TPP mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

#### Pasal 27

Bagi Pegawai ASN yang mendapatkan kenaikan dan/atau penurunan kelas jabatan, diberikan TPP sesuai kelas jabatan yang baru mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

#### Pasal 28

Bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, TPP diatur sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), maka diberikan sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan sepanjang tersedia anggaran.
- b. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10 (sepuluh), maka diberikan sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

- c. apabila pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang baru tidak tersedia anggaran, maka pemberiannya dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja lama.

## BAB VI PENGHENTIAN TPP

### Pasal 29

Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dan pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.

### Pasal 30

Pegawai ASN yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain tambahan penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai ASN.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 31

Pemberian TPP kepada pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 26

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 26 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
 TAHUN 2022

INDIKATOR PENGUKURAN  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022

Periode Penilaian : Bulan ..... Tahun .....  
 OPD : .....

NO	PEJABAT PENILAI		PNS YANG DINILAI	
1.	Nama		Nama	
2.	NIP		NIP	
3.	Pangkat, Gol. Ruang		Pangkat, Gol. Ruang	
4.	Jabatan		Jabatan	
5.	Unit Kerja		Unit Kerja	

NO	INDIKATOR	KODE	KRITERIA	PROSENTASE	HASIL PENGUKURAN
1.	CAPAIAN KINERJA BULANAN PEGAWAI	K1	Nilai $\geq$ 85	100%	70% x (K1/K2/K3/K4/ K5/K6/K7/K8)
		K2	Nilai 75 - 84	95%	
		K3	Nilai 60 - 74	85%	
		K4	Nilai 50 - 59	75%	
		K5	Nilai 40 - 49	50%	
		K6	Nilai 20 - 39	25%	
		K7	Nilai 1 - 19	10%	
		K8	Nilai 0	0%	
2.	KEHADIRAN KERJA	K9	Tidak masuk kerja karena sakit per hari	0,5%	30% - (K9 + K10 + K11 + K12)
		K10	Tidak masuk kerja dengan alasan yang sah per hari	1%	
		K11	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah per hari	2%	
		K12	Tidak memenuhi jam kerja (terlambat atau pulang awal) per 7 jam 30 menit kumulatif dalam 1 bulan	2%	
3.	HUKUMAN DISIPLIN	K13	Tidak dijatuhi hukuman disiplin	100%	K13/K14/K15/ K16
		K14	Dijatuhi hukuman disiplin ringan	90%	
		K15	Dijatuhi hukuman disiplin sedang	80%	
		K16	Dijatuhi hukuman disiplin berat	50%	

**JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN**

Jumlah TPP yang dibayarkan bulan :..... Tahun 2022	$\text{Jumlah TPP} = \text{Standar TPP} \times (\% \text{ Produktivitas Kerja} + \% \text{ Disiplin Kerja}) \times \% \text{ Hukuman Disiplin}$
Rp. ....	$\text{Jumlah TPP} = \text{Standar TPP} \times ((70\% \times \text{K1/K2/K3/K4/K5/K6/K7/K8}) + (30\% - (\text{K9} + \text{K10} + \text{K11} + \text{K12}) \times \text{K13/K14/K15/K16})$ <p>Jumlah TPP = Rp. ....</p>
Tanda tangan pejabat yang menilai :	Tanda tangan pejabat/pegawai yang dinilai :

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022

STANDAR BESARAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
<b>1</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		
a.	SEKRETARIS DAERAH	15	32.961.000
b.	ASISTEN	14	16.863.000
c.	STAF AHLI	13	14.477.000
d.	KEPALA BAGIAN	12	11.576.000
e.	KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	6.771.000
f.	JF PPBJ AHLI MADYA PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA	12	11.870.000
g.	JF PPBJ AHLI MUDA PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA	10	9.579.000
h.	JF PPBJ AHLI PERTAMA PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA	8	7.534.000
i.	JF AHLI PERTAMA	8	5.332.000
j.	PELAKSANA	7	4.604.000
k.	PELAKSANA	6	4.001.000
l.	PELAKSANA	5	3.336.000
m.	PELAKSANA	3	2.494.000
n.	PELAKSANA	1	2.137.000
<b>2</b>	<b>INSPEKTORAT</b>		
a.	INSPEKTUR	14	17.922.000
b.	SEKRETARIS	12	11.459.000
c.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH	11	10.486.000
d.	JF AUDITOR AHLI MADYA/MADYA, PENGAWAS PEMERINTAHAN AHLI MADYA/MADYA	11	9.492.000
e.	KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	6.703.000
f.	JF AUDITOR AHLI MUDA/MUDA, PENGAWAS PEMERINTAHAN AHLI MUDA/MUDA	9	6.498.000
g.	JF AUDITOR AHLI PERTAMA/PERTAMA, AUDITOR PENYELIA	8	5.222.000
h.	JF AUDITOR MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN	7	5.016.000
i.	PELAKSANA	7	4.580.000
j.	PELAKSANA	6	3.980.000
k.	PELAKSANA	5	3.319.000
l.	PELAKSANA	3	2.485.000
m.	PELAKSANA	1	2.137.000
<b>3</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		
a.	SEKRETARIS DPRD	14	12.220.000
b.	KEPALA BAGIAN	11	8.678.000
c.	KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
d.	JF AHLI PERTAMA	8	4.123.000
e.	PELAKSANA	7	3.635.000
f.	PELAKSANA	6	3.158.000
g.	PELAKSANA	5	2.633.000
h.	PELAKSANA	3	2.459.000
i.	PELAKSANA	1	2.115.000
<b>4</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>		
a.	KEPALA PELAKSANA BPBD	14	13.279.000
b.	SEKRETARIS BADAN	12	9.354.000
c.	KEPALA BIDANG	11	7.322.000
d.	KEPALA SEKSI/JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.540.000
e.	KEPALA SUB BAGIAN/JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.540.000
f.	KEPALA UPTD	9	5.540.000
g.	KEPALA SUB BAGIAN TU UPTD	8	5.057.000
h.	PELAKSANA	7	3.877.000

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
	i. PELAKSANA	6	3.368.000
	j. PELAKSANA	5	2.808.000
<b>5</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>		
	a. KEPALA DINAS	14	13.279.000
	b. SEKRETARIS DINAS	12	9.354.000
	c. KEPALA BIDANG	11	7.322.000
	d. JF AHLI MADYA/MADYA	11	6.870.000
	e. JF AHLI MUDA	10	6.290.000
	f. KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.540.000
	g. KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.540.000
	h. KEPALA UPTD	9	5.540.000
	i. KEPALA SUB BAGIAN TU UPTD	8	5.057.000
	j. JF AHLI PERTAMA/ JF PENYELIA	8	4.397.000
	k. JF MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN	7	3.998.000
	l. PELAKSANA	7	3.877.000
	m. JF TERAMPIL/JF PELAKSANA	6	3.579.000
	n. PELAKSANA	6	3.368.000
	o. PELAKSANA	5	2.808.000
	p. PELAKSANA	3	2.468.000
	q. PELAKSANA	1	2.120.000
<b>6</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>		
	a. KEPALA DINAS	14	13.279.000
	b. SEKRETARIS DINAS	12	9.354.000
	c. KEPALA BIDANG	11	7.322.000
	d. KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.540.000
	e. KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.540.000
	f. PELAKSANA	7	3.877.000
	g. PELAKSANA	6	3.368.000
	h. PELAKSANA	5	2.808.000
	i. PELAKSANA	3	2.468.000
	j. PELAKSANA	1	2.120.000
<b>7</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>		
	a. KEPALA DINAS	14	13.279.000
	b. SEKRETARIS DINAS	12	9.354.000
	c. KEPALA BIDANG	11	7.322.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.540.000
	e. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.540.000
	f. KEPALA UPTD	9	5.540.000
	g. KEPALA SUB BAGIAN TU UPTD	8	5.057.000
	h. JF AHLI PERTAMA, JF PENYELIA	8	4.397.000
	i. PELAKSANA	7	3.877.000
	j. JF MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN	7	3.998.000
	k. PELAKSANA	6	3.368.000
	l. PELAKSANA	5	2.808.000
<b>8</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>		
	a. KEPALA SATPOL PP	14	13.279.000
	b. SEKRETARIS	12	9.354.000
	c. KEPALA BIDANG	11	7.322.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.540.000
	e. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.540.000
	f. KEPALA UPTD	9	5.540.000
	g. JF AHLI MUDA	9	5.198.000
	h. KASUBAG TU UPTD	8	5.057.000
	i. JF AHLI PERTAMA, JF PENYELIA	8	4.397.000
	j. PELAKSANA	7	3.877.000
	k. JF MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN	7	3.998.000
	l. PELAKSANA	6	3.368.000
	m. JF TERAMPIL/ PELAKSANA	6	3.579.000
	n. PELAKSANA	5	2.808.000
	o. PELAKSANA	3	2.468.000
<b>9</b>	<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>		
	a. KEPALA DINAS	14	12.220.000
	b. SEKRETARIS DINAS	12	8.770.000
	c. KEPALA BIDANG	11	6.870.000
	d. KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
	e. KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
f.	JF AHLI MADYA/MADYA, JF AHLI MUDA/MUDA	9	4.856.000
g.	JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA	8	4.123.000
h.	JF MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN	7	3.829.000
i.	PELAKSANA	7	3.635.000
j.	PELAKSANA	6	3.158.000
k.	PELAKSANA	5	2.633.000
l.	PELAKSANA	1	2.115.000
<b>10</b>	<b>DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
a.	KEPALA DINAS	14	12.220.000
b.	SEKRETARIS DINAS	12	8.770.000
c.	KEPALA BIDANG	11	6.870.000
d.	KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
e.	KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
f.	PELAKSANA	7	3.635.000
g.	PELAKSANA	6	3.158.000
h.	PELAKSANA	5	2.633.000
i.	PELAKSANA	3	2.459.000
<b>11</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		
a.	KEPALA DINAS	14	13.279.000
b.	SEKRETARIS DINAS	12	9.354.000
c.	KEPALA BIDANG	11	7.322.000
d.	KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.540.000
e.	KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.540.000
f.	KEPALA UPTD	9	5.540.000
g.	KEPALA SUB BAGIAN TU UPTD	8	5.057.000
h.	JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA	8	4.397.000
i.	PELAKSANA	7	3.877.000
j.	PELAKSANA	6	3.368.000
k.	PELAKSANA	5	2.808.000
l.	PELAKSANA	3	2.468.000
m.	PELAKSANA	1	2.120.000
<b>12</b>	<b>DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN</b>		
a.	KEPALA DINAS	14	12.220.000
b.	SEKRETARIS DINAS	12	8.770.000
c.	KEPALA BIDANG	11	6.870.000
d.	KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
e.	KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
f.	JF AHLI MADYA/MADYA	9	4.856.000
g.	JF MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN	7	3.829.000
h.	PELAKSANA	7	3.635.000
i.	PELAKSANA	6	3.158.000
j.	PELAKSANA	5	2.633.000
k.	PELAKSANA	3	2.459.000
<b>13</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>		
a.	KEPALA DINAS	14	12.220.000
b.	SEKRETARIS DINAS	12	8.770.000
c.	KEPALA BIDANG	11	6.870.000
d.	KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
e.	KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
f.	KEPALA UPTD	9	5.198.000
g.	KEPALA SUB BAGIAN TU UPTD	8	4.783.000
h.	PELAKSANA	7	3.635.000
i.	PELAKSANA	6	3.158.000
j.	PELAKSANA	5	2.633.000
k.	PELAKSANA	3	2.459.000
l.	PELAKSANA	1	2.115.000
<b>14</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
a.	KEPALA DINAS	14	12.220.000
b.	SEKRETARIS DINAS	12	8.770.000
c.	KEPALA BIDANG	11	6.870.000
d.	KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
e.	KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
f.	JF AHLI PERTAMA/PERTAMA	8	4.123.000
g.	PELAKSANA	7	3.635.000
h.	PELAKSANA	6	3.158.000
i.	PELAKSANA	5	2.633.000

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
<b>15</b>	<b>DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN</b>		
a.	KEPALA DINAS	14	12.220.000
b.	SEKRETARIS DINAS	12	8.770.000
c.	KEPALA BIDANG	11	6.870.000
d.	KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
e.	KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
f.	KEPALA UPTD	9	5.198.000
g.	KEPALA SUB BAGIAN TU UPTD	8	4.783.000
h.	PELAKSANA	7	3.635.000
i.	PELAKSANA	6	3.158.000
j.	PELAKSANA	5	2.633.000
<b>16</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
a.	KEPALA DINAS	14	12.220.000
b.	SEKRETARIS DINAS	12	8.770.000
c.	KEPALA BIDANG	11	6.870.000
d.	KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
e.	KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
f.	KEPALA UPTD	9	5.198.000
g.	KEPALA SUB BAGIAN TU UPTD	8	4.783.000
h.	JF AHLI PERTAMA/PERTAMA, JF MAHIR/ PELAKSANA LANJUTAN	8	4.123.000
i.	PELAKSANA	7	3.635.000
j.	PELAKSANA	6	3.158.000
k.	PELAKSANA	5	2.633.000
l.	PELAKSANA	3	2.459.000
m.	PELAKSANA	1	2.115.000
<b>17</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		
a.	KEPALA DINAS	14	12.220.000
b.	SEKRETARIS DINAS	12	8.770.000
c.	KEPALA BIDANG	11	6.870.000
d.	KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
e.	KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
f.	PELAKSANA	7	3.635.000
g.	PELAKSANA	6	3.158.000
h.	PELAKSANA	3	2.459.000
<b>18</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>		
a.	KEPALA DINAS	14	12.220.000
b.	SEKRETARIS DINAS	12	8.770.000
c.	KEPALA BIDANG	11	6.870.000
d.	KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
e.	KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
f.	KEPALA UPTD TIPE A	9	5.198.000
g.	JF AHLI MUDA/MUDA	9	4.856.000
h.	KEPALA SUB BAGIAN TU UPTD	8	4.783.000
i.	KEPALA UPTD TIPE B	8	4.783.000
j.	JF AHLI PERTAMA/PERTAMA	8	4.123.000
k.	JF MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN	7	3.829.000
l.	PELAKSANA	7	3.635.000
m.	PELAKSANA	6	3.158.000
n.	PELAKSANA	5	2.633.000
o.	PELAKSANA	3	2.459.000
p.	PELAKSANA	1	2.115.000
<b>19</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>		
a.	KEPALA DINAS	14	12.220.000
b.	SEKRETARIS DINAS	12	8.770.000
c.	KEPALA BIDANG	11	6.870.000
d.	JF AHLI MADYA/MADYA	11	6.418.000
e.	JF AHLI MADYA/MADYA-KAMPUNGLAUT	11	7.322.000
f.	KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
g.	KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
h.	JF AHLI MUDA/MUDA	9	4.856.000
i.	JF AHLI PERTAMA/ JF PENYELIA	8	4.123.000
j.	PELAKSANA	7	3.635.000
k.	JF MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN	7	3.829.000
l.	PELAKSANA	6	3.158.000
m.	PELAKSANA-KAMPUNGLAUT	5	2.984.000



NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
	n. PELAKSANA	5	2.633.000
	o. PELAKSANA	3	2.459.000
	p. PELAKSANA	1	2.115.000
<b>20</b>	<b>DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR</b>		
	a. KEPALA DINAS	14	12.220.000
	b. SEKRETARIS DINAS	12	8.770.000
	c. KEPALA BIDANG	11	6.870.000
	d. KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
	e. KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
	f. KEPALA UPTD	9	5.198.000
	g. KEPALA SUB BAGIAN TU UPTD	8	4.783.000
	h. JF AHLI PERTAMA/PERTAMA	8	4.123.000
	i. PELAKSANA	7	3.635.000
	j. PELAKSANA	6	3.158.000
	k. PELAKSANA	5	2.633.000
	l. PELAKSANA	3	2.459.000
<b>21</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>		
	a. KEPALA DINAS	14	12.220.000
	b. SEKRETARIS DINAS	12	8.770.000
	c. KEPALA BIDANG	11	6.870.000
	d. KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
	e. KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
	f. KEPALA UPTD	9	5.198.000
	g. JF AHLI MADYA/MADYA, JF AHLI MUDA/MUDA	9	4.856.000
	h. KEPALA SUB BAGIAN TU UPTD	8	4.783.000
	i. JF AHLI PERTAMA, JF PENYELIA	8	4.123.000
	j. JF AHLI PERTAMA, JF PENYELIA-KAMPUNGLAUT	8	4.672.000
	k. PELAKSANA	7	3.635.000
	l. JF MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN	7	3.829.000
	m. PELAKSANA	6	3.158.000
	n. JF TERAMPIL/PELAKSANA	6	3.285.000
	o. PELAKSANA	5	2.633.000
	p. JF PEMULA/PELAKSANA PEMULA	5	2.739.000
	q. JF PEMULA/PELAKSANA PEMULA-KAMPUNGLAUT	5	3.090.000
	r. PELAKSANA	3	2.459.000
<b>22</b>	<b>DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>		
	a. KEPALA DINAS	14	12.220.000
	b. SEKRETARIS DINAS	12	8.770.000
	c. KEPALA BIDANG	11	6.870.000
	d. KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
	e. KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
	f. PELAKSANA	7	3.635.000
	g. PELAKSANA	6	3.158.000
	h. PELAKSANA	5	2.633.000
	i. PELAKSANA	3	2.459.000
<b>23</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>		
	a. KEPALA DINAS	14	12.220.000
	b. SEKRETARIS DINAS	12	8.770.000
	c. KEPALA BIDANG	11	6.870.000
	d. KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
	e. KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
	f. KEPALA UPTD	9	5.198.000
	g. KEPALA SUB BAGIAN TU UPTD	8	4.783.000
	h. PELAKSANA	7	3.635.000
	i. PELAKSANA	6	3.158.000
	j. PELAKSANA	5	2.633.000
	k. PELAKSANA	3	2.459.000
<b>24</b>	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>		
	a. KEPALA DINAS	14	12.220.000
	b. SEKRETARIS DINAS	12	8.770.000
	c. KEPALA BIDANG	11	6.870.000
	d. KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
	e. KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
	f. KEPALA UPTD	9	5.198.000
	g. JF AHLI PERTAMA, JF PENYELIA	8	4.123.000
	h. PELAKSANA	7	3.635.000

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
	i. PELAKSANA	6	3.158.000
	j. PELAKSANA	5	2.633.000
	k. PELAKSANA	3	2.459.000
	l. PELAKSANA	1	2.115.000
<b>25</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>		
	a. KEPALA DINAS	14	12.220.000
	b. SEKRETARIS DINAS	12	8.770.000
	c. KEPALA BIDANG	11	6.870.000
	d. KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
	e. KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
	f. JF AHLI PERTAMA, JF PENYELIA	8	4.123.000
	g. PELAKSANA	7	3.635.000
	h. PELAKSANA	6	3.158.000
	i. PELAKSANA	5	2.633.000
	j. PELAKSANA	3	2.459.000
<b>26</b>	<b>KECAMATAN ADIPALA</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.198.000
	e. PELAKSANA	7	3.635.000
	f. PELAKSANA	6	3.158.000
	g. PELAKSANA	5	2.633.000
	h. PELAKSANA	3	2.459.000
<b>27</b>	<b>KECAMATAN BANTARSARI</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.198.000
	e. PELAKSANA	7	3.635.000
	f. PELAKSANA	6	3.158.000
	g. PELAKSANA	5	2.633.000
<b>28</b>	<b>KECAMATAN BINANGUN</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.198.000
	e. PELAKSANA	7	3.635.000
	f. PELAKSANA	6	3.158.000
	g. PELAKSANA	5	2.633.000
<b>29</b>	<b>KECAMATAN CILACAP SELATAN</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN KECAMATAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI KECAMATAN	9	5.198.000
	e. LURAH	9	5.882.000
	f. KEPALA SEKSI KELURAHAN	8	4.783.000
	g. SEKRETARIS KELURAHAN	8	4.783.000
	h. PELAKSANA	7	3.635.000
	i. PELAKSANA	6	3.158.000
	j. PELAKSANA	5	2.633.000
	k. PELAKSANA	3	2.459.000
	l. PELAKSANA	1	2.115.000
<b>30</b>	<b>KECAMATAN CILACAP TENGAH</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN KECAMATAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI KECAMATAN	9	5.198.000
	e. LURAH DI LUAR KUTAWARU	9	5.882.000
	f. LURAH KUTAWARU	9	6.566.000
	g. KEPALA SEKSI KELURAHAN KUTAWARU	8	5.332.000
	h. KEPALA SEKSI KELURAHAN DI LUAR KUTAWARU	8	4.783.000
	i. SEKRETARIS KELURAHAN KUTAWARU	8	5.332.000
	j. SEKRETARIS KELURAHAN DI LUAR KUTAWARU	8	4.783.000
	k. PELAKSANA	7	3.635.000
	l. PELAKSANA	6	3.158.000

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
	m. PELAKSANA DI KUTAWARU	5	2.984.000
	n. PELAKSANA	5	2.633.000
	o. PELAKSANA	3	2.459.000
	p. PELAKSANA	1	2.115.000
<b>31</b>	<b>KECAMATAN CILACAP UTARA</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN KECAMATAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI KECAMATAN	9	5.198.000
	e. LURAH	9	5.882.000
	f. KEPALA SEKSI KELURAHAN	8	4.783.000
	g. SEKRETARIS LURAH	8	4.783.000
	h. PELAKSANA	7	3.635.000
	i. PELAKSANA	6	3.158.000
	j. PELAKSANA	5	2.633.000
	k. PELAKSANA	3	2.459.000
	l. PELAKSANA	1	2.115.000
<b>32</b>	<b>KECAMATAN CIMANGGU</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.198.000
	e. PELAKSANA	7	3.635.000
	f. PELAKSANA	6	3.158.000
	g. PELAKSANA	5	2.633.000
	h. PELAKSANA	3	2.459.000
<b>33</b>	<b>KECAMATAN CIPARI</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.198.000
	e. PELAKSANA	7	3.635.000
	f. PELAKSANA	6	3.158.000
	g. PELAKSANA	5	2.633.000
<b>34</b>	<b>KECAMATAN DAYEULUHUR</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.198.000
	e. PELAKSANA	7	3.635.000
	f. PELAKSANA	6	3.158.000
	g. PELAKSANA	5	2.633.000
	h. PELAKSANA	3	2.459.000
<b>35</b>	<b>KECAMATAN GANDRUNGMANGU</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.198.000
	e. PELAKSANA	7	3.635.000
	f. PELAKSANA	6	3.158.000
	g. PELAKSANA	5	2.633.000
	h. PELAKSANA	3	2.459.000
<b>36</b>	<b>KECAMATAN JERUKLEGI</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.198.000
	e. PELAKSANA	7	3.635.000
	f. PELAKSANA	6	3.158.000
	g. PELAKSANA	5	2.633.000
	h. PELAKSANA	3	2.459.000
<b>37</b>	<b>KECAMATAN KAMPUNGLAUT</b>		
	a. CAMAT	12	11.225.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	8.000.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.882.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.882.000

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
	e. PELAKSANA	7	4.119.000
	f. PELAKSANA	6	3.573.000
	g. PELAKSANA	5	2.984.000
<b>38</b>	<b>KECAMATAN KARANGPUCUNG</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.198.000
	e. PELAKSANA	7	3.635.000
	f. PELAKSANA	6	3.158.000
	g. PELAKSANA	5	2.633.000
<b>39</b>	<b>KECAMATAN KAWUNGAN</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.198.000
	e. PELAKSANA	7	3.635.000
	f. PELAKSANA	6	3.158.000
	g. PELAKSANA	5	2.633.000
<b>40</b>	<b>KECAMATAN KEDUNGREJA</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.198.000
	e. PELAKSANA	7	3.635.000
	f. PELAKSANA	6	3.158.000
	g. PELAKSANA	5	2.633.000
<b>41</b>	<b>KECAMATAN KESUGIHAN</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.198.000
	e. PELAKSANA	7	3.635.000
	f. PELAKSANA	6	3.158.000
	g. PELAKSANA	5	2.633.000
	h. PELAKSANA	3	2.459.000
<b>42</b>	<b>KECAMATAN KROYA</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.198.000
	e. PELAKSANA	7	3.635.000
	f. PELAKSANA	6	3.158.000
	g. PELAKSANA	5	2.633.000
<b>43</b>	<b>KECAMATAN MAJENANG</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.198.000
	e. PELAKSANA	7	3.635.000
	f. PELAKSANA	6	3.158.000
	g. PELAKSANA	5	2.633.000
	h. PELAKSANA	3	2.459.000
<b>44</b>	<b>KECAMATAN MAOS</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.198.000
	e. PELAKSANA	7	3.635.000
	f. PELAKSANA	6	3.158.000
	g. PELAKSANA	5	2.633.000
<b>45</b>	<b>KECAMATAN NUSAWUNGU</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.198.000

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
	e. PELAKSANA	7	3.635.000
	f. PELAKSANA	6	3.158.000
	g. PELAKSANA	5	2.633.000
<b>46</b>	<b>KECAMATAN PATIMUAN</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.198.000
	e. PELAKSANA	7	3.635.000
	f. PELAKSANA	6	3.158.000
	g. PELAKSANA	5	2.633.000
	h. PELAKSANA	3	2.459.000
<b>47</b>	<b>KECAMATAN SAMPANG</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.198.000
	e. PELAKSANA	7	3.635.000
	f. PELAKSANA	6	3.158.000
	g. PELAKSANA	5	2.633.000
	h. PELAKSANA	3	2.459.000
<b>48</b>	<b>KECAMATAN SIDAREJA</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.198.000
	e. PELAKSANA	7	3.635.000
	f. PELAKSANA	6	3.158.000
	g. PELAKSANA	5	2.633.000
<b>49</b>	<b>KECAMATAN WANAREJA</b>		
	a. CAMAT	12	10.056.000
	b. SEKRETARIS CAMAT	11	7.096.000
	c. KEPALA SUB BAGIAN	9	5.198.000
	d. KEPALA SEKSI	9	5.198.000
	e. PELAKSANA	7	3.635.000
	f. PELAKSANA	6	3.158.000
	g. PELAKSANA	5	2.633.000
<b>50</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		
	a. KEPALA BADAN	14	12.220.000
	b. SEKRETARIS BADAN	12	8.770.000
	c. KEPALA BIDANG	11	6.870.000
	d. KEPALA SUB BAGIAN/JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
	e. KEPALA SUB BIDANG/ JF AHLI MUDA (hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
	f. JF AHLI PERTAMA/PERTAMA	8	4.123.000
	g. PELAKSANA	7	3.635.000
	h. PELAKSANA	6	3.158.000
	i. PELAKSANA	5	2.633.000
<b>51</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH</b>		
	a. KEPALA BADAN	14	15.886.000
	b. SEKRETARIS BADAN	12	11.401.000
	c. KEPALA BIDANG	11	8.750.000
	d. KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (hasil Penyetaraan Jabatan)	9	6.669.000
	e. KEPALA SUB BIDANG/ JF AHLI MUDA (hasil Penyetaraan Jabatan)	9	6.669.000
	f. JF AHLI MUDA	9	6.327.000
	g. JF AHLI PERTAMA/ PERTAMA	8	5.167.000
	h. PELAKSANA	7	4.555.000
	i. PELAKSANA	6	3.959.000
	j. PELAKSANA	5	3.301.000
	k. PELAKSANA	3	2.477.000
	l. PELAKSANA	1	2.126.000
<b>52</b>	<b>BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>		
	a. KEPALA BADAN	14	15.886.000
	b. SEKRETARIS BADAN	12	11.401.000
	c. KEPALA BIDANG	11	8.750.000
	d. KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (hasil Penyetaraan Jabatan)	9	6.669.000
	e. KEPALA SUB BIDANG/ JF AHLI MUDA (hasil Penyetaraan Jabatan)	9	6.669.000

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
f.	PELAKSANA	7	4.555.000
g.	PELAKSANA	6	3.959.000
h.	PELAKSANA	5	3.301.000
<b>53</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		
a.	KEPALA BADAN	14	15.886.000
b.	SEKRETARIS BADAN	12	11.401.000
c.	KEPALA BIDANG	11	8.750.000
d.	KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MODA (hasil Penyetaraan Jabatan)	9	6.669.000
e.	KEPALA SUB BIDANG/ JF AHLI MODA (hasil Penyetaraan Jabatan)	9	6.669.000
f.	PELAKSANA	7	4.555.000
g.	PELAKSANA	6	3.959.000
h.	PELAKSANA	5	3.301.000
i.	PELAKSANA	3	2.477.000

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI





















